



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

Nomor : SOP / 07 / 1 / 2021 / RESNARKOBA
Tanggal Pembuatan : Januari 2021
Tanggal Revisi : -
Tanggal Pengesahan : Januari 2021
Disahkan oleh : a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
KASAT RESERSE NARKOBA

BONNY BURUNGUDJU, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI/NRP 84091819
Nama SOP : PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA

Dasar Hukum

1. Pasal 8 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 110 Ayat (1), Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;
2. Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Nrgara RI;
3. Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Acara Pidana;
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PW.07/1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP;
6. Keputusan bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Nomor KMA/003/SKB/II/1998,M02.PW.07.03.Th-1998,Kep/007/JA/2/1998 dan Pol Kep/02/B/1998 tahun 1998 tentang pemantapan Keterpaduan dalam Penanganan dan Penyelesaian perkara-perkara Pidana;
7. Buku Petunjuk Pelaksanaan,Buku Petunjuk lapangan, dan Buku Petunjuk Administrasi proses Penyidikan Tindak Pidana,No.Pol: Skep/1205/IX/2000,tanggal 11 September 2000;
8. Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kualifikasi Pelaksana

Keterkaitan

1. SOP PENERIMAAN DAN PENYALURAN LAPORAN POLISI;
2. SOP SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN;
3. SOP PEMANGGILAN SAKSI DAN TERSANGKA;
4. SOP PENANGKAPAN;
5. SOP PENAHANAN;
6. SOP PENGGELEDAHAN;
7. SOP PENYITAAAN;
8. SOP PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.

Peralatan / Perlengkapan

1. UNDANG-UNDANG
2. PERATURAN
3. KOMPUTER, PRINTER DAN JARINGAN INTERNET
4. ATK DAN MESIN FOTO COPY

Peringatan

MEKANISME PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PEKARA

Pencatatan dan Pendataan

BUKU B12 TENTANG PENYERAHAN BERKAS PERKARA, TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

No	Uraian Kegiatan	Saksi / Ahli / Tersangka	Pelaksana							Mutu Baku				
			Kajati / JPU	Ketua Pengadilan Negeri	Penyidik	Tim Penyidik	Kanit	KBO	Kasat	Kelengkapan	Waktu	Out put	Checklist	
													Sesuai	Tidak Sesuai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I PEMBERKASAN														
1	menginventarisir seluruh barang bukti yang telah diperoleh dari hasil Penyidikan serta kelengkapan Administrasi Penyidikannya dan apakah sudah tercantum didalam surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri.									ATK, Komputer, Printer	2 jam	Daftar Barang Bukti		
2	membuat resume berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Tersangka/Ahli), berita acara upaya paksa, dan berita acara lainnya.									ATK, Komputer, Printer	4 Jam	Resume		
3	meneliti kebenaran formal dan materil seluruh Berita Acara dan dokumen/barang bukti yang disita.									ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Berkas Perkara Lengkap		
4	Penyidik meminta petugas untuk mengambil foto dan sidik jari tersangka.									ATK, Komputer, Printer, Camera	1 Jam	Foto dan Sidik jari Tersangka		
5	Penyidik menyusun Berkas Perkara sebanyak 3 (tiga) rangkap.									ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Berkas Perkara		
II TAHAP I														
1	membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri yang ditandatangani oleh Kasat.									ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Surat Pengantar Penyerahan Berkas Perkara		
2	mengirim berkas perkara sebanyak 2 (dua) rangkap beserta surat pengantar dan dicatat dalam register pengiriman berkas perkara (B-12) yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum									ATK, Komputer, Printer	3 Jam	Penyelesaian Berkas Perkara		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	PEMENUHAN PETUNJUK JAKSA PENELITI													
1	menerima P-19 dari Jaksa Penuntut Umum setelah 14 (empat belas) hari paling lambat setelah dikirim Berkas Perkara tahap I.									Ekspedisi,	1 Jam	Surat P19		
2	berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum terkait materi dalam P-19 JPU.									ATK, Komputer, Printer	3 Jam	Laporan Hasil Koordinasi		
3	menyusun rencana penyidikan terkait pemenuhan petunjuk dalam P-19 baik formil maupun materil.									ATK, Komputer, Printer	1 jam	Rensidik (rencana penyidikan)		
4	melakukan pemeriksaan tambahan saksi, Ahli, tersangka untuk memenuhi petunjuk P-19 dari JPU.									ATK, Komputer, Printer	3 Jam	Berita Acara Tambahan Saksi / Ahli / Tersangka		
5	Setelah pemenuhan P-19 dari JPU, berkoordinasi dengan JPU untuk pengiriman kembali Berkas Perkara disertai dengan Surat Pengantar Penyerahan Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Kasat.										ATK, Komputer, Printer	3 Jam	Surat Pengantar Penyerahan Kembali Berkas Perkara	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV	PENYERAHAN BERKAS PERKARA, TERSANGKA DAN BARANG BUKTI													
1	Setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap maka JPU menerbitkan P-21.										Ekspedisi, Faximile	2 Jam	Surat P21	
2	membuat surat pemberitahuan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada JPU yang ditandatangani oleh Kasat.										ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Surat Penyerahan Tersangka dan BB	
3	melakukan pengecekan kelengkapan barang bukti sesuai daftar barang bukti untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.										ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Barang Bukti lengkap	
4	melakukan koordinasi dengan JPU terkait waktu pelaksanaan, tempat, dan personel yang akan melaksanakan serah terima Tersangka dan Barang Bukti.										ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Laporan Hasil Koordinasi	
5	Menyerahkan Berkas Perkara / Tersangka dan Barang bukti serta menandatangani Berita Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti.										ATK, Komputer, Printer	4 Jam	Tersangka dan BB diterima Oleh JPU	
6	Penyidik mencatat ke dalam buku Register Penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12) dan ditandatangani oleh JPU serta di stempel oleh JPU										Buku B12, Pena	15 Menit	Ekspedisi Tahap II	



KEPOLISIAN DAERAH KEPRI
 Tanjungpinang, Januari 2021
 WAKIL RESERSE NARKOBA

 ROMNY BURUNGUDJI, S.H., S.I.K.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84091819